



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa potensi perindustrian di daerah merupakan modal pembangunan yang digunakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan maju;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kepastian berusaha serta persaingan yang sehat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perindustrian ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri ;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klarifikasi Usaha Industri ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
5. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTK PTSP atau sebutan lainnya adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Perusahaan Industri adalah Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
9. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
11. Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut IPUI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
12. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
13. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
14. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta

pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perindustrian di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. kepastian hukum;
- g. keamanan berusaha; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perindustrian di Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi ;
- b. mewujudkan kepastian berusaha dan persaingan yang sehat ;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah, termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan industri di masyarakat;
- d. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Setiap usaha perindustrian wajib memiliki izin.
- (2) Jenis perizinan dalam usaha perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUI;
 - b. IPUI;
 - c. IUKI; dan
 - d. IPKI.
- (3) Perizinan diberikan kepada setiap usaha perindustrian yang akan melakukan kegiatan usaha industri.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Izin Usaha Industri
Pasal 5

- (1) Industri kecil dan Industri Menengah wajib memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Kriteria industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Industri menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 2. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Nomor pokok wajib pajak;
 - c. Jumlah tenaga kerja;
 - d. Nilai investasi; dan
 - e. Luas lahan lokasi industri/perdagangan.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan.
- (5) Permohonan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui DPMTK PTSP.
- (6) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan IUI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Izin Perluasan Usaha Industri

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan akan melakukan perluasan kapasitas produksi, wajib memiliki IPUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Ketentuan IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Walikota melalui DPMTK PTSP, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.
- (4) IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan IPUI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 7

- (1) Setiap usaha kawasan industri wajib memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan mengajukan permohonan IUKI harus terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip.
- (3) Ketentuan permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan 50 (lima puluh) hektar dan menyediakan untuk industri kecil seluas 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;
 - b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
 - c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
 - d. membangun gedung pengelola.
- (4) IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.
- (5) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui DPMTK PTSP.
- (7) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kawasan industri tersebut masih dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (8) Tata cara dan persyaratan permohonan IUKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 8

- (1) Setiap kawasan industri yang telah memiliki IUKI dan melakukan perluasan kawasan industri wajib memiliki IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengajuan IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi dalam satu Daerah tidak memerlukan Persetujuan Prinsip.

- (3) IPKI diberikan apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dengan ketentuan :
 - a. memiliki Izin Lingkungan atas Kawasan Industri perluasan;
 - b. memiliki Izin Lokasi perluasan;
 - c. lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat; dan
 - d. berada dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Perusahaan industri yang mengajukan permohonan IPKI disampaikan kepada Walikota melalui DPMTK PTSP.
- (5) IPKI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IPKI tersebut.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan IPKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Perubahan Perusahaan
Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan bermaksud melakukan perubahan nama, alamat kantor perusahaan, bentuk perusahaan, nama dan alamat pemilik/penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui DPMTK PTSP setelah mendapat penetapan perubahan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMTK PTSP mengeluarkan persetujuan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang telah diterbitkan.
- (3) Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya persetujuan perubahan wajib mendaftarkan perusahaannya ke DPMTK PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Perizinan yang Hilang Atau Rusak
Pasal 10

- (1) Dalam hal Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

hilang atau rusak/tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Walikota melalui DPMTK PTSP.

- (2) Permohonan penggantian Perizinan yang hilang dan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli bagi yang rusak, atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan bahwa surat Perizinan perusahaan yang bersangkutan telah hilang.
- (3) Berdasarkan permohonan penggantian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMTK PTSP menerbitkan izin baru sebagai pengganti izin yang hilang atau rusak setelah mendapat berita acara pemeriksaan lapangan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menginformasikan usahanya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas dan DPMTK PTSP.
- (3) Prosedur dan unsur-unsur data yang dilaporkan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan penyelenggaraan usaha perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan/atau evaluasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelayanan kepada pemohon izin, Dinas secara pro aktif dapat melakukan pelayanan secara langsung di tempat perusahaan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Perindustrian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membina kedisiplinan terhadap peraturan penyelenggaraan usaha Perindustrian.
- (3) Kedisiplinan terhadap peraturan penyelenggaraan usaha Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya manusia industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
 - e. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - f. standar Kawasan Industri;
 - g. Perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
 - h. keamanan dan keselamatan alat proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh DPMKT PTSP selaku instansi yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan satu pintu.
- (2) Pengawasan dan pengendalian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMKT PTSP.
- (1) DPMKT PTSP dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Perusahaan yang beroperasi tidak sesuai dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara;
 - c. pencabutan;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara; atau
 - f. penutupan tempat usaha.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya belum mencapai 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perusahaan industri yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan masa berlaku selamanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 203-9/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006